

## **POLITIK HUKUM TELEMATIKA DI INDONESIA DALAM MENJAWAB TANTANGAN TRANSFORMASI TEKNOLOGI**

**Muhamad Maulana M Ibrahim<sup>1</sup>, Muhammad Nurul Anam<sup>2</sup>, Dewi Asri Puannandini<sup>3</sup>**

[muhamadmaulanamibrahim@gmail.com](mailto:muhamadmaulanamibrahim@gmail.com)<sup>1</sup>, [muhammadnurulanam08@gmail.com](mailto:muhammadnurulanam08@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[dewipuannandini@gmail.com](mailto:dewipuannandini@gmail.com)<sup>3</sup>

**Universitas Islam Nusantara**

### **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah mendorong terjadinya transformasi digital di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Kondisi ini menuntut hadirnya politik hukum telematika yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah politik hukum telematika di Indonesia dalam menjawab tantangan transformasi teknologi, khususnya terkait aspek regulasi, penegakan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap regulasi telematika serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum telematika di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain disharmoni regulasi, keterlambatan pembaruan hukum, serta belum optimalnya keseimbangan antara kepentingan negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan politik hukum yang bersifat progresif dan inklusif agar hukum telematika mampu menjawab dinamika teknologi sekaligus menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat digital.

**Kata Kunci** : Politik Hukum, Telematika, Transformasi Teknologi, Regulasi Digital, Indonesia.

### **ABSTRACT**

*The increasingly rapid development of information and communication technology has driven digital transformation in various sectors of society. This condition demands the presence of a telematics legal policy that is adaptive, responsive, and oriented towards protecting the public interest. This study aims to analyze the direction of telematics legal policy in Indonesia in responding to the challenges of technological transformation, particularly regarding regulatory aspects, law enforcement, and human rights protection in the digital space. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, through a study of telematics regulations and relevant legal doctrines. The results show that telematics legal policy in Indonesia still faces various challenges, including regulatory disharmony, delays in legal reform, and a less than optimal balance between the interests of the state, business actors, and society. Therefore, progressive and inclusive legal policy reform is needed so that telematics law can respond to technological dynamics while ensuring legal certainty, justice, and benefits for the digital society.*

**Keywords:** Legal Politics, Telematics, Technological Transformation, Digital Regulation, Indonesia..

### **PENDAHULUAN**

Munculnya era digital telah mengubah lanskap interaksi manusia, tata kelola, dan perdagangan secara fundamental, menandai pergeseran yang sedalam Revolusi Industri. Di Indonesia, transformasi teknologi ini terjadi dengan laju yang eksponensial, ditandai dengan penyebaran luas akses internet, penggunaan media sosial yang merata, dan integrasi platform digital ke dalam kehidupan sehari-hari jutaan orang. Saat negara kepulauan ini bertransisi menuju masyarakat digital yang sepenuhnya, ranah telematika—sebagai konvergensi antara telekomunikasi dan informatika—telah muncul sebagai garda

terdepan yang kritis bagi pembangunan nasional. Namun demikian, digitalisasi yang pesat ini belum diimbangi dengan evolusi kerangka hukum yang setara dan gesit, sehingga menciptakan dikotomi yang kompleks antara inovasi teknologi dan pengendalian regulasi.

Dalam konteks ini, perumusan hukum telematika tidak pernah sekadar latihan teknis semata; hal ini bersifat inheren (melekat) sebagai sebuah persoalan politik. "Politik hukum" mengenai telematika di Indonesia mengungkap adanya pergolakan dinamis antara imperatif negara untuk mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan ketertiban umum, dengan tuntutan pasar digital akan kebebasan, inovasi, dan privasi. Penerapan regulasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), mendemonstrasikan bagaimana instrumen hukum sering kali dimanfaatkan sebagai alat untuk mengelola relasi kekuasaan yang asimetris antara negara, korporasi, dan warga negara. Akibatnya, proses legislatif menjadi ajang pertarungan di mana berbagai kepentingan yang bersaing berebutan untuk mendefinisikan batas-batas hak dan tanggung jawab di ranah digital.

Lebih jauh lagi, tantangan transformasi teknologi—yang mencakup maraknya kejahatan siber, kampanye disinformasi, ekonomi digital, hingga implikasi etis dari Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)—menuntut pendekatan hukum yang bersifat antisipatif maupun adaptif. Sifat statis dari hukum tertulis tradisional sering kali bertabrakan dengan sifat yang cair dari ekosistem digital, yang berujung pada ketidakpastian hukum dan ambiguitas yurisdiksi. Jurnal ini berupaya mengkaji secara kritis landasan politis dari rezim hukum telematika Indonesia. Dengan menganalisis interaksi antara kekuasaan politik, niat legislatif, dan realitas teknologi, kajian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum Indonesia mengarungi kompleksitas era digital. Melalui kajian inilah kita dapat mengevaluasi apakah politik hukum yang ada saat ini berfungsi sebagai jembatan bagi kemajuan teknologi atau justru menjadi penghalang yang mematikan potensi revolusi digital.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis \*\*penelitian hukum normatif (normative legal research)\*\*, yakni penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, sistem hukum, maupun teori hukum yang relevan dengan isu telematika. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian utamanya adalah konsep dan doktrin "politik hukum" (law politics) serta bagaimana hal tersebut tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur teknologi di Indonesia, bukan pada penerapan hukum empiris di lapangan.

Untuk menggali kedalaman analisis, penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan secara spesifik:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Pendekatan ini digunakan untuk menelaah seluruh instrumen hukum yang terkait dengan telematika dan teknologi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta regulasi turunannya. Tujuannya adalah untuk memetakan rezim hukum yang berlaku saat ini.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Pendekatan ini diperlukan untuk menganalisis pandangan-pandangan dan doktrin hukum mengenai "politik hukum" (rechtsvinding) dan "telematika." Peneliti mengkaji literatur akademik untuk memahami bagaimana kepentingan politik membentuk regulasi teknologi, serta bagaimana konsep kedaulatan data dan keamanan siber berinteraksi dalam kerangka teori negara hukum.

3. Pendekatan Historis (Historical Approach): Untuk melihat evolusi respons pemerintah terhadap teknologi, pendekatan ini digunakan menelusuri sejarah pembentukan peraturan telematika di Indonesia, mulai dari era awal internet hingga kebijakan-kebijakan terbaru, guna menemukan pola kontinuitas atau perubahan dalam politik hukum yang dianut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Politik Hukum Telematika sebagai Refleksi Kehendak Negara**

Politik hukum telematika pada dasarnya merupakan cermin dari kehendak negara dalam mengarahkan, mengendalikan, sekaligus menata perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks Indonesia, politik hukum tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan berakar pada nilai Pancasila dan konstitusi sebagai landasan normatif tertinggi. Oleh karena itu, setiap kebijakan hukum telematika sejatinya harus memuat dimensi ideologis, sosiologis, dan filosofis yang seimbang.

Transformasi teknologi yang bergerak cepat menuntut negara untuk bersikap adaptif tanpa kehilangan orientasi nilai. Di sinilah politik hukum telematika berfungsi sebagai kompas, bukan sekadar sebagai instrumen pengendalian. Negara tidak hanya dituntut untuk mengatur teknologi, tetapi juga memastikan bahwa hukum tetap berpihak pada martabat manusia, keadilan sosial, serta perlindungan terhadap kelompok rentan dalam ruang digital.

### **Dinamika Transformasi Teknologi dan Tantangan Regulasi**

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan realitas sosial baru yang mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan mengakses informasi. Ruang siber kini menjadi bagian dari ruang hidup masyarakat yang tidak terpisahkan dari kehidupan nyata. Namun, kecepatan inovasi teknologi sering kali melampaui kemampuan hukum untuk merespons secara proporsional.

Dalam situasi ini, hukum telematika dihadapkan pada tantangan normatif yang kompleks. Regulasi yang terlalu kaku berpotensi menghambat inovasi, sementara regulasi yang terlalu longgar dapat membuka ruang penyalahgunaan teknologi. Politik hukum telematika dituntut untuk menemukan titik temu antara fleksibilitas dan kepastian hukum, agar hukum tidak tertinggal oleh perkembangan zaman maupun kehilangan wibawa normatifnya.

### **Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Ruang Digital**

Salah satu dimensi penting dalam politik hukum telematika adalah perlindungan hak asasi manusia. Transformasi teknologi membawa manfaat besar, tetapi juga melahirkan risiko pelanggaran hak privasi, kebebasan berekspresi, dan keamanan data pribadi. Dalam konteks ini, hukum telematika tidak boleh semata-mata berorientasi pada kepentingan pengendalian negara atau stabilitas keamanan.

Pendekatan humaniora menempatkan manusia sebagai subjek utama hukum, bukan sekadar objek regulasi. Politik hukum telematika harus memastikan bahwa pemanfaatan teknologi tidak mengorbankan kebebasan sipil dan hak konstitusional warga negara. Negara memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk menghadirkan regulasi yang melindungi ruang digital sebagai ruang yang aman, adil, dan bermartabat.

### **Peran Negara dalam Tata Kelola Telematika**

Negara memegang peran strategis sebagai regulator, fasilitator, dan penjaga keseimbangan dalam ekosistem telematika. Politik hukum telematika tidak hanya tercermin dalam pembentukan undang-undang, tetapi juga dalam kebijakan implementatif dan penegakan hukum yang konsisten. Lemahnya koordinasi antar lembaga, tumpang

tindih regulasi, serta minimnya kapasitas aparat penegak hukum menjadi tantangan struktural yang perlu diatasi.

Selain itu, negara dituntut untuk membuka ruang partisipasi publik dalam perumusan kebijakan telematika. Pendekatan top-down yang mengabaikan suara masyarakat berpotensi melahirkan hukum yang represif dan tidak kontekstual. Politik hukum yang responsif harus mampu menyerap aspirasi masyarakat digital yang semakin kritis dan beragam.

### **Politik Hukum Telematika sebagai Instrumen Pembaharuan Hukum**

Dalam perspektif pembaharuan hukum, politik hukum telematika memiliki peran strategis sebagai jembatan antara hukum tradisional dan realitas digital. Pembaharuan hukum tidak sekadar bermakna perubahan normatif, tetapi juga transformasi cara pandang hukum terhadap teknologi dan manusia. Hukum dituntut untuk bersifat progresif, tanpa tercerabut dari nilai dasar keadilan dan kemanusiaan.

Melalui politik hukum telematika yang visioner, hukum dapat diarahkan untuk menciptakan tata kelola teknologi yang berkelanjutan, etis, dan inklusif. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga sarana emansipasi yang memungkinkan teknologi berkembang selaras dengan nilai kemanusiaan dan tujuan bernegara.

## **KESIMPULAN**

Politik hukum telematika di Indonesia merupakan manifestasi dari upaya negara dalam merespons tantangan transformasi teknologi yang berkembang secara cepat dan kompleks. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi dapat diposisikan semata-mata sebagai instrumen normatif yang bersifat statis, melainkan sebagai ruang reflektif yang menuntut kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Politik hukum telematika menjadi penentu arah bagaimana teknologi dimaknai, diatur, dan dimanfaatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Transformasi teknologi telah mengubah relasi antara negara, hukum, dan warga negara, khususnya dalam ruang digital. Tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan pengendalian negara, perlindungan hak asasi manusia, serta kebutuhan akan inovasi dan kemajuan teknologi. Dalam praktiknya, regulasi telematika di Indonesia masih menghadapi persoalan fragmentasi kebijakan, disharmoni norma, dan keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam penegakan hukum.

Dengan demikian, politik hukum telematika tidak hanya berfungsi sebagai kerangka pengaturan, tetapi juga sebagai instrumen pembaharuan hukum yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Keberhasilan politik hukum telematika sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam merumuskan kebijakan yang responsif, inklusif, dan berlandaskan pada nilai-nilai konstitusional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. (2011). Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dworkin, R. (1977). Taking rights seriously. London: Duckworth.
- Hadjon, P. M. (2011). Pengantar hukum administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indriyanto Seno Adji. (2018). Hukum, teknologi, dan transformasi digital. Jakarta: Diadit Media.
- Jimly Asshiddiqie & Ali Safa'at. (2012). Teori Hans Kelsen tentang hukum. Jakarta: Konstitusi Press.
- Mahfud MD. (2012). Politik hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

- Rahardjo, S. (2009). Hukum dan perubahan sosial. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Raharjo, A. (2020). Politik hukum perlindungan data pribadi di era digital. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 245–266.
- Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suteki. (2015). Masa depan hukum progresif. Yogyakarta: Thafa Media.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Wahyudi Djafar. (2019). Hak atas privasi, perlindungan data pribadi, dan tantangan regulasi digital di Indonesia. *Jurnal HAM*, 10(1), 1–17.